

INSTRUMEN PENELITIAN

DAFTAR PERTANYAAN (WAWANCARA) TENTANG KONSEP KAFAAH DALAM PERKAWINAN UNTUK MEMBENTUK KELUARGA BAHAGIA PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA KARANGHARJO KABUPATEN REMBANG

- 1) Bagaimana pendapat bapak tentang terjadinya pernikahan yang tidak setara di desa ini?
- 2) Bagaimana pandangan bapak adanya kasus pasangan suami isteri yang tidak dapat melangsungkan pernikahan karena tidak sekuat dari status sosial, status ekonomi, dan status pendidikan, sehingga mengecewakan calon suami isteri yang sudah saling mencintai?
- 3) Ketika melihat orang yang sudah menikah dan dia berpisah dikarenakan pilihan orang tua dan menurut orang tua mereka setara/sekuat, akan tetapi mereka tidak saling mencintai dan tidak hidup bahagia?
- 4) Mengapa kafaah disyariatkan atau diatur dalam pernikahan, padahal bukan termasuk syarat perkawinan dan begitupun dalil yang mengaturnya tidak ada spesifik yang jelas dalam Al-Qur'an?
- 5) Konsep apa yang harus diperhatikan dalam rumah tangga sehingga menjadi keluarga bahagia (sakinah, mawaddah, dan warahmah)?